

BAB I

PENDAHULUAN

www.itk.ac.id

Pada bab 1 (satu) pendahuluan merupakan deskripsi singkat dari isi bab 1 Pendahuluan. Isi bab 1 Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penelitian.

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia di perkotaan diperkirakan akan mencapai 60% pada tahun 2030 dan 70% pada tahun 2050 (Muta'ali dan Nugroho, 2019). Hal ini menunjukkan munculnya permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan sebagai upaya penanganan dari waktu ke waktu telah dilakukan yang berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh yang baru (Koterisa, *et al*, 2018). Permasalahan ini muncul sejak tahun 2008 sebanyak 26% penduduk Indonesia di perkotaan menghuni kawasan permukiman kumuh akibat lajunya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan secara empiris yang memicu potensi bertambahnya jumlah penduduk di permukiman kumuh sebesar 32% (Prayitno, 2016). Maka dari itu, adanya target RPJPN tahun 2005-2025 yang berisi tepenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Menurut Yudhohusodo dalam Silalahi (2017), permukiman kumuh merupakan kampung atau perumahan liar yang perkembangannya tidak direncanakan terlebih dahulu yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah sampai sangat rendah, memiliki kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tinggi dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun teknik dengan pola yang tidak teratur, kurangnya prasarana, kurangnya utilitas, dan fasilitas sosial. Lingkungan kumuh dapat digambarkan memiliki bentuk hunian yang tidak terstruktur, tidak berpola dengan

letak rumah dan jalan tidak beraturan, tidak tersedia fasilitas umum, sarana dan prasarana permukiman yang tidak mendukung, serta bentuk fisik yang tidak layak seperti terjadi banjir setiap tahunnya (Yudohusodo dalam Randy, 2013).

Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, kota Samarinda memiliki tantangan bagi pemerintah salah satunya, yakni pertumbuhan penduduk yang pesat akibat migrasi (RPJMD Kota Samarinda, 2016-2021). Ditunjukkan pada tahun 2017 Kota Samarinda didominasi oleh penduduk pendatang (*in-migran*), yakni sejumlah 34.673 jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, 2018). Hal tersebut berdampak pada permintaan perumahan yang cukup tinggi yang tidak dapat diimbangi dengan kemampuan perekonomian dan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dalam pengembangan kawasan permukiman yang memadai tanpa memperhatikan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan mengakibatkan tumbuhnya permukiman liar dan kumuh (Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, 2016 dan RPJMD Kota Samarinda, 2016-2021).

Pada umumnya kawasan permukiman kumuh di Kota Samarinda tumbuh di sekitar bantaran sungai yang disebabkan peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa (RPJMD Kota Samarinda, 2016-2021). Kota seluas 718 km² ini memiliki karakteristik kota tepi sungai yang secara geografis dikelilingi oleh Sungai Mahakam dan memiliki anak sungai, salah satunya Sungai Karang Mumus yang melewati dan membelah kota Samarinda dengan panjang mencapai 34 km yang melewati 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Sungai Pinang, dan Samarinda Ilir (RPJMD Kota Samarinda, 2016-2021). Irwansyah, *et al* (2016), menyatakan bahwa perkembangan daerah bantaran sungai sebagai area permukiman membawa dampak pada penurunan fungsi dari bantaran sungai sebagai penahan dan resapan air.

Sebagaimana yang tertuang dalam SK Walikota No. 413.2/222/HK-KS/VI/2018 menyatakan bahwa 7 (tujuh) dari 8 (delapan) lokasi terletak di bantaran sungai yang dalam artian sebagian besar berada di kawasan ilegal yang menyatakan status lahan kumuh dan cukup kumuh. Pada bantaran Sungai Karang Mumus merupakan kawasan yang paling luas dengan jumlah 54,46 ha yang dibagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu Karang Mumus 1 dengan luas 28,77 ha dan Karang Mumus

2 seluas 25,79 ha. Lokasi kawasan Karang Mumus 1 yang meliputi Kelurahan Sidodadi dan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Temindung Permai dan Bandara Kecamatan Sungai Pinang, dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dimana pada lokasi ini dinyatakan kumuh dan paling luas dibandingkan kawasan lainnya (SK Walikota No. 413.2/222/HK-KS/VI/2018). Adapun ketika survei primer (2020), ditemuinya rumah dengan kualitas bangunan tidak permanen berupa kayu, kakus/kloset langsung ke sungai atau tidak terhubung dengan tangki septik pada kawasan ini. Selain itu, massa jarak antar bangunan berdempetan sehingga tidak memenuhi standar kenyamanan dan dasar kesehatan yang pada akhirnya menimbulkan masalah mulai dari kesehatan, kebakaran, konversi lahan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam bermukim (RPJMD Kota Samarinda, 2016-2021).

Kawasan bantaran Sungai Karang Mumus bagian dari pola ruang kawasan perlindungan setempat dengan lebar 10 meter dari kaki tanggul terluar yang dimana tidak diperuntukan sebagai kawasan permukiman (RTRW Kota Samarinda, 2014-2034). Pada kawasan ini juga terdapat pemanfaatan hunian masyarakat di bantaran sungai yang dominan tidak permanen dan memiliki status tanah ilegal (RP3KP Kota Samarinda, 2019). Apabila terdapat hunian berada di tanah yang ilegal maka harus dilakukannya relokasi (RP2KPKP Kota Samarinda, 2016). PP Nomor 14 tahun 2016 juga menyatakan lokasi yang tergolong kumuh dan memiliki status tanah ilegal maka dilakukannya permukiman kembali. Upaya relokasi permukiman dikhususkan bagi permukiman kumuh yang status tanahnya ilegal yang dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan, memberikan legalitas tempat tinggal, dan memberikan rumah yang layak huni (RP3KP Kota Samarinda, 2019).

Apabila pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh dibiarkan, derajat kualitas hidup masyarakat miskin akan tetap rendah, akan mudah menyebabkan kebakaran, memberi peluang tindakan kriminalitas, terganggunya norma tata susila, tidak teraturnya tata guna tanah, dan sering menimbulkan banjir yang akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan yang semakin parah (Muta'Ali dan Nugroho, 2019). Pencegahan terhadap perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan untuk mencegah dan berkembangnya perumahan dan permukiman

kumuh yang baru serta menghindari adanya kumuh di masa mendatang (Kementerian PUPR, 2019). Dengan demikian Pemerintah Kota Samarinda menjadikan lokasi ini diprioritaskan, sebab kawasan ini merupakan kawasan strategis yang terletak di pusat kota dan mendukung upaya optimalisasi pengendalian banjir dan menjadi agenda prioritas untuk dikembangkan sebagai kawasan *waterfront city* (Kementerian PUPR, 2019).

Sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh, pemerintah Kota Samarinda menanganinya melalui 5 (lima) upaya yang terdiri dari peremajaan, relokasi, perbaikan lingkungan, pemeliharaan dan pengendalian (preservasi), dan penataan kembali (RP3KP Kota Samarinda, 2019). Program relokasi penduduk bantaran Sungai Karang Mumus telah dicanangkan sejak tahun 1993 yang terealisasi pada tahun 1998 melalui PROKASIH (Program Kali Bersih) yang dilaksanakan setelah banjir besar yang kemudian hingga tahun 2008 program terlaksana baru 1.356 sehingga penduduk yang masih belum direlokasi sebanyak 2.559 (Sepriyansyah, 2014). Hal ini dijumpainya beberapa hambatan dalam proses relokasi, seperti penyediaan dana santunan bongkar, masih kurangnya pembangunan fasilitas penunjang, lahan belum ada, proses sertifikasi lahan yang belum selesai, dan aturan hukum yang baru mengenai hibah (Wijaya, 2017). Siahaan (2017), mengemukakan kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam program ini adalah adanya beberapa warga yang menuntut penggantian berlebihan dari jatah semestinya, ada beberapa warga yang telah mendapatkan rumah penggantian namun belum dimanfaatkan, pembebasan lahan, dan yang utama adalah faktor alokasi dana relokasi.

Oleh karena itu, dengan permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan untuk merumuskan penentuan kriteria pemindahan lokasi terhadap permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat di Kawasan Karang Mumus 1 Kota Samarinda. Adanya penentuan kriteria pemindahan lokasi ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi kebijakan terkait sehingga dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

1.2 Perumusan Masalah

Permukiman kumuh pada Kawasan Karang Mumus 1 seluas 28,77 ha yang mencakup Kelurahan Sidodadi, Dadimulya, Sungai Pinang Luar, Temindung

Permai, Pelita, dan Bandara teridentifikasi kumuh dibandingkan ke-7 lokasi lainnya yang berstatus kumuh dan berstatus tanah ilegal sebagai permukiman, selain itu adanya permukiman di bantaran sungai berdampak pada penurunan fungsi sungai. Upaya pemerintah dalam merelokasi penduduk bantaran sungai dicanangkan sejak tahun 1993 yang direalisasikan pada tahun 1998, namun ditemuinya berbagai hambatan sehingga belum tuntas hingga saat ini akibat penyediaan dana santunan bongkar, masih kurangnya pembangunan fasilitas penunjang, lahan belum ada, proses sertifikasi lahan yang belum tuntas, aturan hukum yang baru mengenai hibah, rumah yang baru namun belum dimanfaatkan oleh warga, pembebasan dana, dan alokasi dana relokasi. Oleh karena itu penentuan kriteria pemindahan lokasi untuk penanganan permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan sehingga diharapkan mampu mendukung untuk mendukung terwujud permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Maka didapatkan rumusan masalah, yaitu: **“Kriteria Apa saja untuk Penentuan Pemindahan Lokasi untuk Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Persepsi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Karang Mumus 1, Kota Samarinda)?”**.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merumuskan penentuan kriteria pemindahan lokasi untuk penanganan permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat di Kawasan Karang Mumus 1, Kota Samarinda. Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusun sasaran penelitian, sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi penentuan lokasi permukiman berdasarkan persepsi masyarakat di Kawasan Karang Mumus 1.
2. Merumuskan penentuan kriteria lokasi permukiman untuk penanganan permukiman kumuh di Kawasan Karang Mumus 1.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas mengenai ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi.


1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Adapun ruang lingkup wilayah pada penelitian adalah kawasan permukiman yang memiliki tingkat kekumuhan yang paling tinggi sesuai yang tertuang dalam SK Walikota No. 413.2/222/HK-KS/VI/2018 yakni pada kawasan Karang Mumus 1 seluas 28,77 ha pada tepi Sungai Karang Mumus yang mencakup Kelurahan Sidodadi, Dadimulya, Pelita, Sungai Pinang Luar, Temindung Permai, dan Bandara dengan batas administrasi yang dijelaskan sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kelurahan Gunung Kelua
- Sebelah Selatan : Kelurahan Jawa
- Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- Sebelah Barat : Kelurahan Air Hitam

Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup wilayah dapat dilihat melalui peta pada **Gambar 1.1** sebagai berikut.





Gambar 1. 1 Peta Lokasi Studi

1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada analisis faktor-faktor prioritas yang berpengaruh pada permukiman terhadap permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat di Kawasan Karang Mumus 1. Setelah didapatkan hasil faktor prioritas yang sangat berpengaruh, ditentukannya rumusan kriteria pemindahan lokasi untuk penanganan permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat di Kawasan Karang Mumus 1.

1.4.3 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini berfokus pada penentuan kriteria lokasi permukiman terhadap permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat. Relokasi permukiman yang dikatakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, status lahannya ilegal, atau yang bermukim di lingkungan yang rawan bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diberikan oleh penulis dalam penelitian dilihat dari manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis


Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat mengaplikasikan, mengembangkan ilmu dalam bidang perumahan dan permukiman dan menjadi pedoman bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait penentuan kriteria lokasi permukiman terhadap permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan mengenai terkait penentuan kriteria lokasi permukiman terhadap permukiman kumuh berdasarkan persepsi masyarakat di Kota Samarinda bagi Pemerintah Kota Samarinda serta *stakeholders* terkait dalam upaya menanggulangi permukiman kumuh berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Dalam perencanaan wilayah dan kota diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pemilihan kriteria lokasi permukiman.

1.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Adapun kerangka pemikiran penelitian dijabarkan melalui bagan alir pada Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Penulis, 2020